

REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH-BERKELANJUTAN 2025

KPT NOMOR 33 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

Abstrak - Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota melalui keputusan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau telah melaksanakan rapat pleno terbuka mengenai rekapitulasi data pemilih berkelanjutan Triwulan Keempat Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 299/PL.01.2-BA/6502/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Triwulan Keempat Tahun 2025. Berdasarkan hasil rapat pleno tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Triwulan Keempat Tahun 2025.

Melalui Keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Malinau Triwulan Keempat Tahun 2025. Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah keseluruhan pemilih di Kabupaten Malinau tercatat sebanyak 59.667 pemilih, dengan rincian 30.909 pemilih laki-laki dan 28.758 pemilih perempuan, yang tersebar pada 15 kecamatan dan 109 desa di wilayah Kabupaten Malinau. Adapun sebaran data pemilih tersebut meliputi: Kecamatan Mentarang sebanyak 3.970 pemilih, Kecamatan Malinau Kota sebanyak 18.462 pemilih, Kecamatan Pujungan sebanyak 1.383 pemilih, Kecamatan Kayan Hilir sebanyak 1.156 pemilih, Kecamatan Kayan Hulu sebanyak 1.878 pemilih, Kecamatan Malinau Selatan sebanyak 3.806 pemilih, Kecamatan Malinau Utara sebanyak 10.209 pemilih, Kecamatan Malinau Barat sebanyak 8.266 pemilih, Kecamatan Sungai Boh sebanyak 1.832 pemilih, Kecamatan Kayan Selatan sebanyak 1.452 pemilih, Kecamatan Bahau Hulu sebanyak 1.073 pemilih, Kecamatan Mentarang Hulu sebanyak 1.325 pemilih, Kecamatan Malinau Selatan Hilir sebanyak 2.233 pemilih, Kecamatan Malinau Selatan Hulu sebanyak 1.925 pemilih, dan Kecamatan Sungai Tubu sebanyak 697 pemilih.

Catatan - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Desember 2025, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Malinau selanjutnya. Keputusan ini ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau
Lampiran 1 Halaman